

Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Indonesia's Role In The Settlement Of The South China Sea Dispute

Mikha Christian

Universitas Lampung

Email: simanjuntakmikhachristian@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa internasional, terutama melalui pendekatan damai sesuai prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artikel ini menganalisis berbagai kasus, termasuk konflik Vietnam-Kamboja, sengketa Sipadan dan Ligitan, serta konflik Laut China Selatan. Metode penyelesaian sengketa yang digunakan mencakup diplomasi, mediasi, dan jalur hukum internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia efektif dalam mendorong stabilitas regional dan global. Artikel ini juga memberikan analisis berbasis teori hubungan internasional yang didukung oleh literatur relevan.

Kata Kunci : Indonesia, Sengketa, Hukum, Politik, Internasional.

Abstract

Indonesia holds a strategic role in resolving international disputes, particularly through peaceful approaches aligned with its principle of an independent and active foreign policy. This article analyzes various cases, including the Vietnam-Cambodia conflict, the Sipadan and Ligitan dispute, and the South China Sea conflict. The dispute resolution methods employed include diplomacy, mediation, and international legal channels. The findings indicate that Indonesia's contributions are effective in fostering regional and global stability. This article also provides an analysis based on international relations theories supported by relevant literature.

Keywords : Indonesia, Disputes, Law, Politics, International.

PENDAHULUAN

Hubungan internasional merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara dalam menjalankan perannya di tingkat global. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, salah satu syarat keberadaan suatu negara adalah kemampuannya menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan ini memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan antarnegara, mengingat tidak ada negara yang mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Dalam praktiknya, hubungan internasional memberikan banyak dampak positif, seperti terjalinnya kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Namun, hubungan ini juga tidak lepas dari sisi negatif, termasuk potensi munculnya konflik atau sengketa antara negara-negara yang terlibat. Ketegangan semacam ini, yang dikenal sebagai sengketa internasional, menjadi salah satu elemen penting dalam dinamika hubungan antar negara.

Sengketa internasional merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan internasional, karena interaksi yang terjalin di antara negara-negara, atau antara negara dengan individu maupun organisasi internasional, sering kali menimbulkan konflik. Hubungan internasional melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Dalam ranah ekonomi, Oscar Schachter menyoroti bahwa hubungan internasional mencakup perdagangan, investasi, keuangan, transfer teknologi, hingga kerja sama pembangunan dan bantuan ekonomi. Awalnya, sengketa internasional lebih sering diidentifikasi sebagai konflik antarnegara, mengingat negara dianggap sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Namun, perkembangan zaman telah memperluas definisi ini dengan memasukkan individu dan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, sengketa internasional kini melibatkan berbagai bentuk konflik, termasuk antara negara dengan individu, badan usaha, maupun entitas non-negara lainnya. Meskipun cakupannya luas, pembahasan sengketa internasional umumnya lebih sering menyoroti konflik antarnegara karena peran signifikan negara dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.¹

Pada abad ke-21, pergeseran kekuatan ekonomi dan politik global diprediksi akan beralih dari Eropa dan Amerika ke kawasan Asia. Diperkirakan, Asia akan menguasai separuh

¹ Natamiharja, R., Putri, R. W., Sabatira, F., Saputra, M. F., & Situmorang, Y. P. (2022). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi 2.

ekonomi dunia pada tahun 2050. Stabilitas kawasan menjadi elemen kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk di wilayah Laut China Selatan (LTS). Wilayah ini, yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia, khususnya Natuna, memiliki arti strategis bagi banyak negara. Meskipun Indonesia bukan bagian dari negara-negara pengklaim di LTS, dinamika sengketa di kawasan tersebut berdampak langsung pada stabilitas ASEAN serta kepentingan nasional Indonesia.

Sebagai pemimpin alami ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam membantu penyelesaian sengketa LTS dengan mendorong pendekatan multilateral. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan dominasi pendekatan bilateral yang cenderung dipilih oleh negara-negara pengklaim, termasuk Tiongkok. Usaha tersebut selaras dengan rekam jejak Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik regional, seperti konflik Kamboja, perselisihan perbatasan Thailand-Kamboja, serta proses demokratisasi di Myanmar. Dengan pengalaman ini, Indonesia terus memainkan peran strategis untuk mendorong resolusi damai yang efektif dan mendukung stabilitas kawasan.²

Pada Agustus 1951, Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai, mengumumkan bahwa Kepulauan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari wilayah Tiongkok. Klaim ini didasarkan pada prinsip hak historis yang sebelumnya telah diterapkan oleh pemerintahan Goumindang di bawah Chiang Kai-shek. Dokumen sejarah dan peta menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi bagian dari Tiongkok sejak Dinasti Manchu. Laut Tiongkok Selatan sangat strategis karena merupakan jalur perdagangan internasional utama, termasuk jalur penting untuk impor energi Tiongkok dan suplai minyak bagi Jepang dan Korea.³

Dalam konteks hukum laut internasional, Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang sangat penting secara ekonomi, politik, dan strategis. Kekayaan alamnya yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam, serta perannya sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak global, telah membuat kawasan ini menjadi pusat perdebatan regional selama

² Sundari, L. G. C. (2022). *PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

³ Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111-129.

beberapa dekade.⁴ Ini merupakan tantangan bagi setiap negara yang terlibat agar mampu menyelesaikan persengketaan tersebut dengan baik terutama dalam kawasan tersebut terdapat peran Amerika Serikat yang ikut campur dalam kawasan tersebut. Jika dilihat dalam segi geografis dan ekonomi, kawasan tersebut dapat berpotensi konflik antar negara-negara yang terlibat. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan dalam kawasan dan dapat merenggangkan hubungan negara-negara yang berkonflik dalam persengketaan tersebut. Indonesia, yang bukan merupakan negara pengklaim di perairan tersebut, mulai terganggu oleh klaim sepihak Tiongkok yang menggunakan peta berbentuk "U" atau Nine Dash Line, yang diperkenalkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1993.⁵ Melalui peta berbentuk "U," Tiongkok tidak hanya mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel, tetapi juga memasukkan perairan Natuna yang sebenarnya berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan diakui sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Klaim ini berpotensi mengancam stabilitas keamanan serta perekonomian Indonesia, mengingat wilayah ZEE tersebut memiliki sumber daya minyak dan gas bumi yang strategis. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, Indonesia turut berperan aktif dalam upaya penyelesaian sengketa di kawasan tersebut. Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana Indonesia mengambil langkah-langkah diplomasi, khususnya diplomasi preventif, yang dianggap sebagai pendekatan efektif untuk mengatasi persengketaan di Laut China Selatan.⁶

PERMASALAHAN

1. Bagaimana peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai?
2. Metode apa yang digunakan Indonesia dalam berbagai kasus sengketa?
3. Apakah hasil dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia efektif?

⁴ N, C. Irada. (2012). Peran Asean Regional Forum (ARF) Dalam Menjembati Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2002-2011. Diakses pada 04 Desember 2018, dari Universitas Airlangga, Situs Web Perpustakaan <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-JURNAL%20skripsi%20burn.doc>.

⁵ Erwin Kurnia N.M. (2014). Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia. Universitas Pertahanan Indonesia. https://www.academia.edu/7289711/Pengaruh_Konflik_Laut_China_Selatan_Terhadap_Sistem_Pertahanan_Negara.

⁶ Ramadhan, F. V. PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Dan Kebijakan Indonesia.

Politik Luar Negeri Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999, mencakup serangkaian kebijakan, sikap, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam berinteraksi dengan aktor internasional. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai tantangan global dan memajukan kepentingan nasional. Dalam praktiknya, politik luar negeri sangat terkait dengan kepentingan nasional, berfungsi sebagai alat utama untuk memperjuangkan, merumuskan, dan menyampaikan kepentingan nasional secara global, sehingga memastikan tercapainya aspirasi dan kebutuhan strategis bangsa di tengah dinamika hubungan internasional.⁷ Setiap negara memiliki rumusan politik luar negeri yang unik, disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Politik luar negeri dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan, perilaku, atau kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara yang diarahkan ke luar.

Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dokumen ini menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak asasi setiap bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Tujuan utama negara adalah untuk berpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian yang langgeng, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap terhadap berbagai isu global tanpa terikat pada blok kekuatan atau aliansi militer tertentu. Sementara itu, aktif mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di tingkat internasional.⁸

Politik luar negeri dapat dipahami sebagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk membangun hubungan dengan komunitas internasional, dengan tujuan mempromosikan dan memperjuangkan kepentingan nasional di antara negara-negara lain,

⁷ Brown, C. (2001). *Understanding international relations*. London, England: Palgrave.

⁸ Haryanto, A. (2015). Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 4.

sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara tersebut.⁹ Menurut Rosenau, politik luar negeri pada dasarnya adalah mekanisme yang memungkinkan negara-bangsa beradaptasi dengan perubahan-perubahan di sekitarnya.¹⁰ Dengan demikian, pelaksanaan politik luar negeri bertujuan untuk memastikan dan memperkuat kerja sama serta dukungan dari negara-negara lain dan organisasi internasional.¹¹

Politik luar negeri dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang mencerminkan tujuan serta kepentingan nasional suatu negara dalam hubungan internasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Jackson dkk. (2022), politik luar negeri melibatkan berbagai langkah yang diambil untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Pandangan serupa dikemukakan oleh Frankel (1968), yang menyebutkan bahwa politik luar negeri mencakup tindakan yang mengatur hubungan antarnegara. Padelford dan Lincoln (1977) menekankan bahwa politik luar negeri adalah wujud nyata dari kepentingan serta tujuan yang ingin dicapai suatu negara. Oleh karena itu, politik luar negeri dapat dimaknai sebagai proses dan hasil tindakan yang dirancang untuk menentukan kebijakan dan sikap suatu negara berdasarkan kepentingan nasionalnya dalam menjalin hubungan dengan dunia internasional.¹²

2. Upaya Diplomasi

Indonesia, meskipun bukan negara pengklaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, telah memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui berbagai upaya diplomasi. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain:

- Mediasi dan fasilitasi dialog

Indonesia telah berperan sebagai mediator dengan menyelenggarakan lokakarya dan pertemuan informal yang melibatkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Sejak tahun 1990, Indonesia menjadi tuan rumah lokakarya-lokakarya permasalahan Laut Cina Selatan, yang menunjukkan perannya sebagai perantara yang tidak memihak dalam penyelesaian sengketa ini.

⁹ Sabir, M. (1987). Politik bebas aktif. Jakarta, Indonesia: CV. Hji Masaung.

¹⁰ Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). Pengantar ilmu hubungan internasional. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.

¹¹ Indrawati, I., & Nugroho, A. Y. (2019). Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim [The Implementation of Indonesian Foreign Policy through Maritime Diplomacy]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 10(20), 14-26.

¹² Nugraha, T. A., & Maura, A. (2023). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi 'Keamanan Manusia' Di Palestina. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2), 81-106.

- Mendorong Pembentukan Code of Conduct (CoC)

Indonesia aktif mendorong ASEAN dan Tiongkok untuk segera menyepakati Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan sebagai upaya untuk menekan ketegangan konflik di wilayah tersebut. Melalui pendekatan regional, Indonesia berupaya menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan.¹³

- Diplomasi Pertahanan

Selain diplomasi politik, Indonesia juga menerapkan diplomasi pertahanan dengan meningkatkan kerja sama militer dan keamanan di kawasan. Penyelenggaraan Multilateral Naval Exercise Komodo setiap dua tahun sekali sejak 2014 merupakan contoh upaya Indonesia dalam meningkatkan stabilitas politik dan keamanan di wilayah ASEAN melalui diplomasi pertahanan.¹⁴

- Peningkatan Kehadiran Militer di Natuna

Sebagai respons terhadap klaim sepihak dan aktivitas Tiongkok di sekitar Kepulauan Natuna, Indonesia meningkatkan kehadirannya di wilayah tersebut. Langkah ini mencakup pembangunan pangkalan militer dan penggelaran latihan militer untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.¹⁵

- Pernyataan Resmi dan Nota Diplomatik

Indonesia secara konsisten menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, dan menolak klaim sepihak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan nota diplomatik kepada negara-negara terkait untuk menegaskan posisi dan kepentingannya di kawasan.

¹³ Umar, H., & Naya, C. G. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemoni China di Kawasan Laut Cina Selatan pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016–2019. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(71), 8384-8385.

¹⁴ Nugraha, O. N. R. A. C. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 25-42.

¹⁵ Sulistyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85-103.

3. Tantangan Bagi Indonesia.

Meskipun Indonesia secara resmi bukan negara pengklaim wilayah di Laut China Selatan, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan sengketa di kawasan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah adanya klaim tumpang tindih, terutama dari Tiongkok yang menggunakan "sembilan garis putus-putus". Klaim ini meliputi sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna Utara, yang sering dilanggar oleh kapal asing, sehingga memicu ketegangan dan mengancam kedaulatan maritim Indonesia.¹⁶

Selain klaim teritorial, Laut China Selatan menjadi wilayah rawan terhadap kejahatan transnasional, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, hingga perdagangan manusia. Aktivitas ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengancam stabilitas keamanan maritim di kawasan. Tantangan ini diperburuk oleh eskalasi geopolitik di Laut China Selatan, di mana ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok memberikan tekanan tambahan pada Indonesia untuk menjaga netralitas sambil tetap melindungi kepentingan nasionalnya.¹⁷

Tantangan lainnya adalah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di Laut China Selatan, seperti eksplorasi minyak, gas, dan penangkapan ikan yang tidak terkendali. Hal ini berkontribusi pada degradasi lingkungan laut yang signifikan, memengaruhi ekosistem dan keberlanjutan sumber daya laut yang penting bagi masyarakat pesisir Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia juga dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas maritimnya, baik dari segi infrastruktur, teknologi, maupun sumber daya manusia. Tanpa penguatan ini, upaya penegakan hukum di laut dan pengelolaan sumber daya menjadi kurang optimal.¹⁸

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Indonesia perlu mengembangkan strategi yang menyeluruh, yang mencakup diplomasi yang lebih efektif, penguatan kerja

¹⁶ Ibid

¹⁷ Lemhannas RI. (n.d.). *Tiga tantangan pengelolaan potensi Laut China Selatan*. Lemhannas RI. Retrieved from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/2326-tiga-tantangan-pengelolaan-potensi-laut-china-selatan>, diakses pada 18 Desember 2024

¹⁸ Antara News. (n.d.). *Tantangan Indonesia untuk lanjutkan negosiasi Laut China Selatan*. Antara News. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3386967/tantangan-indonesia-untuk-lanjutkan-negosiasi-laut-china-selatan>, diakses pada 18 Desember 2024

sama regional melalui ASEAN, serta peningkatan pertahanan maritim nasional. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, tetapi juga untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

4. **Kontribusi Indonesia.**

Indonesia memainkan peran penting dalam sengketa Laut China Selatan, meskipun bukan sebagai negara pengklaim. Dengan posisi geografis yang strategis dan perannya sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia secara aktif mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan damai. Salah satu upaya utama Indonesia adalah mengadakan lokakarya yang dikenal sebagai Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea, yang dimulai pada tahun 1990 sebagai diplomasi jalur kedua untuk membangun kepercayaan dan memahami isu-isu utama. Indonesia juga berperan sebagai inisiator dalam pembentukan Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada tahun 2002. Deklarasi ini merupakan pedoman sementara untuk mengatur perilaku negara-negara pengklaim dan menghindari eskalasi konflik. Selain itu, Indonesia mendorong negosiasi menuju pembentukan *Code of Conduct* (CoC) sebagai kerangka kerja hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Upaya ini melibatkan pertemuan tingkat tinggi seperti ASEAN Senior Official Meeting dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), yang memperluas dialog multilateral dengan melibatkan negara-negara mitra di luar ASEAN.

Di tingkat internasional, Indonesia aktif dalam pertemuan negara-negara peserta UNCLOS 1982, dengan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harus melalui jalur damai dan sesuai dengan hukum internasional. Sebagai tuan rumah berbagai pertemuan, seperti ASEAN Summit 2011, Indonesia berhasil mendorong dialog antarnegara pengklaim dan menurunkan ketegangan di kawasan. Kontribusi ini menunjukkan peran Indonesia sebagai mediator yang netral, sekaligus menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian, stabilitas regional, dan supremasi hukum internasional. Upaya ini juga memperkuat posisi

Indonesia dalam geopolitik regional dan global, meskipun tantangan seperti perbedaan pendekatan penyelesaian sengketa dan tekanan dari kekuatan besar tetap menjadi hambatan.¹⁹

Indonesia, meskipun bukan bagian dari negara-negara yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, memiliki kepentingan yang sangat penting dalam mempertahankan integritas wilayahnya, terutama di perairan Natuna Utara yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Salah satu kontribusi utama Indonesia adalah upaya diplomasi aktif melalui pengajuan protes kepada Tiongkok atas klaim sepihaknya terkait "nine-dash line," yang dianggap melanggar UNCLOS 1982. Dalam hal ini, Indonesia secara konsisten menolak legitimasi klaim tersebut karena bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam kedaulatan serta hak berdaulatnya atas ZEE. Indonesia berperan penting dalam inisiatif multilateral di bawah ASEAN. Negara ini mendorong pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan. Inisiatif ini berjalan seiring dengan Deklarasi Damai yang diinisiasi oleh Indonesia pada tahun 2002, yang bertujuan meningkatkan kerjasama dan keamanan di Laut China Selatan, hal ini menjadi tonggak penting dalam mengatur perilaku pihak-pihak yang bersengketa. Indonesia terus mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur dialog dan diplomasi damai, sekaligus menjadi mediator antara negara-negara pengklaim dan Tiongkok.

Dalam skala nasional, diplomasi diperkuat melalui tindakan simbolis seperti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna pada tahun 2016, peluncuran peta baru yang menamai wilayah tersebut "Laut Natuna Utara," dan pengiriman nota diplomatik ke PBB untuk menegaskan posisi Indonesia. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia, tetapi juga menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara netral yang berkomitmen pada politik luar negeri bebas-aktif. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa ini menjadi model penting dalam diplomasi maritim yang mengutamakan stabilitas, hukum internasional, dan kerja sama regional.²⁰

¹⁹ Raharjo, S. N. I. (2014). PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN INDONESIA'S ROLE IN THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE RESOLUTION. *Jurnal Penelitian Politik* | Volume, 11(2), 55-70.

²⁰ Seran, A. I. P., Febriyanto, B., Arman, Y., & Rangga, P. (2023). Kedudukan Indonesia Dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 229-247.

KESIMPULAN

Sengketa Laut China Selatan merupakan tantangan signifikan bagi stabilitas di Asia Tenggara, termasuk bagi Indonesia yang memiliki kepentingan strategis dalam mempertahankan kedaulatan wilayah dan menjaga stabilitas regional. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam klaim wilayah, Indonesia memainkan peran penting sebagai mediator dan fasilitator melalui pendekatan diplomasi damai. Upaya seperti lokakarya multilateral, penggalangan konsensus melalui ASEAN, dan komitmen pada hukum internasional telah menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin alami di kawasan.

Namun, tantangan masih terus mengiringi perjalanan ini, mulai dari perbedaan pendekatan penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat hingga tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Untuk memastikan efektivitas perannya, Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya dengan meningkatkan kapabilitas maritim dan memaksimalkan kerja sama dengan negara-negara ASEAN serta mitra global lainnya.

Ke depan, kesuksesan dalam mendorong terbentuknya *Code of Conduct* (CoC) yang mengikat secara hukum akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menciptakan kawasan yang aman dan damai. Selain itu, peran ini akan memperkuat citra Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas global. Dengan mengedepankan dialog, diplomasi aktif, dan supremasi hukum, Indonesia dapat menjadi teladan dalam penyelesaian konflik internasional secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, C. (2001). *Understanding international relations*. London, England: Palgrave.
- Erwin Kurnia N.M. (2014). *Pengaruh Konflik Laut Cina Selatan terhadap Sistem Pertahanan Negara Indonesia*. Universitas Pertahanan Indonesia. Retrieved from <https://www.academia.edu>.
- Haryanto, A. (2015). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 4.

- Indrawati, I., & Nugroho, A. Y. (2019). *Penerapan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim*. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 10(20), 14–26.
- Natamiharja, R., Putri, R. W., Sabatira, F., Saputra, M. F., & Situmorang, Y. P. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Edisi 2).
- Nugraha, T. A., & Maura, A. (2023). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi ‘Keamanan Manusia’ di Palestina. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(2), 81–106.
- Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, S. N. I. (2014). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 55–70.
- Ramadhan, F. V. (n.d.). *Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*.
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif*. Jakarta, Indonesia: CV. Hji Masaung.
- Seran, A. I. P., Febriyanto, B., Arman, Y., & Rangga, P. (2023). Kedudukan Indonesia dalam Menyikapi Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 229–247.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Respons Indonesia terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103.
- Sundari, L. G. C. (2022). *Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111–129.